

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas makna dari *nusyūz*, penafsiran tentang *nusyūz* dalam kitab tafsir al-ibriz karya K.H. Bisri Mustofa, mulai dari penafsiran tentang ayat *nusyūz* istri yakni Q.S An-Nisā':4/34 hingga ayat *nusyūz* suami yakni Q.S An-Nisā':4/128 beserta implikasi penafsirannya terhadap kehidupan sosial dalam perspektif gender, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara etimologi arti *nusyūz* adalah tempat tertinggi atau tanah yang meninjol keatas, dalam kata lain kedurhakaan atau penentangan istri terhadap suami. Secara terminologi para mufassir terbagi menjadi dua pendapat, beberapa ulama membatasi *nusyūz* dilakukan oleh pihak istri saja, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *nusyūz* dilakukan oleh istri maupun suami. Penulis lebih condong kepada pendapat bahwa *nusyūz* tidak hanya dari pihak istri saja, namun juga dilakukan oleh pihak suami. Jadi, pengertian *nusyūz* secara terminologi adalah tindakan meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri atau suami dan tidak memenuhi hak-hak pasangan masing-masing.
2. Bisri Mustofa memaknai kata *nusyūz* dengan kejelekan atau perilaku buruk seorang suami atau seorang istri. Perilaku buruk seorang istri atau *nusyūz* adalah tidak menaati suami, tidak menjaga harta dari suaminya dengan baik ketika suaminya sedang tidak ada dirumah dan tidak melaksanakan

kewajibannya sebagai seorang istri. Sedangkan perilaku buruk seorang suami atau *nusyūz* suami seperti menelantarkan istri dengan tidak menafkahi istri baik lahir maupun batin, tidak tinggal serumah, tidak adil dalam poligami, dan tidak tinggal atau tidur bersama. Kemudian, solusi yang dikemukakan Bisri Mustofa dalam tafsirnya, untuk mengatasi *nusyūz* istri adalah dengan nasihat, tidak menemani istri tidur seranjang, dan pukulan yang tidak melukai. Solusi ini dibuat berurutan tidak dilakukan secara bersamaan. Sedangkan solusi untuk mengatasi *nusyūz* suami adalah dengan perdamaian atau istri mengorbankan sebagian haknya untuk membuat suami kembali baik padanya.

3. Implikasi penafsiran *nusyūz* terhadap kehidupan sosial dalam perspektif gender adalah sebagai berikut: kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya subordinasi laki-laki yang tercantum dalam Q.S. An-Nisā'/4:34. Keyakinan subordinasi tersebut menimbulkan pandangan bahwa perempuan berkewajiban taat pada suami sehingga menimbulkan implikasi lebih jauh atas nasib perempuan. Perempuan dianggap sebagai properti yang dapat digunakan sesuai kehendaknya termasuk dengan kekerasan. Jadi, penyelesaian *nusyūz* yang diterangkan oleh Bisri Mustofa dalam penafsirannya termasuk dalam *nusyūz* klasik sehingga tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena akan melanggar UU PKDRT. Penyelesaian *nusyūz* modern memberikan kesetaraan antara suami dan istri tanpa membedakan posisi masing-masing.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Umat Islam diharapkan untuk terus menggali pemikiran para mufasir, khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, sehingga dapat menambah wawasan keislaman yang tidak parsial dan dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
2. Karya Ilmiah ini tentu banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap sikap kritis pembaca dalam menerima dan menanggapi karya ilmiah ini dengan baik dan bijak. Dan terus melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam tentang *nusyūʿ*.
3. Selanjutnya untuk para peneliti sebaiknya terus menggali pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang telah berjihad dalam upaya pengembangan Hukum Islam guna mengetahui manhaj mereka dan mengaplikasikannya dalam tatanan kehidupan modern saat ini.

Demikian pembahasan skripsi ini, penulis menyadari pembahasan ini jauh dari sempurna, baik dari penguasaan materi, gaya bahasa dan lainnya. Semoga skripsi ini dapat memperkaya khazanah dunia Islam. Kritik dan saran sangat diharapkan..